



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2011/PA. Stn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan **SMA**, PEKERJAAN SWASTA, bertempat tinggal diKECAMATAN SENTANI KAB.JAYAPURA, selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon”

M e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan **SLTP**,PEKERJAAN SWASTA, bertempat tinggal di KECAMATAN SENTANI KAB.JAYAPURA, selanjutnya disebut sebagai “ Termohon “;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya bertanggal 5 April 2011 Mengajukan permohonan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani tanggal 5 April 2011 dibawah register Nomor 23/Pdt.G/2011/PA. Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada hari ahad, tanggal 19 September 1998 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 04/01/IV/1998, tertanggal 04 April 2011 ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Janda sedangkan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, tinggal di jalan Yotefa Abepura kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di Entrop Jayapura kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya pada awal bulan Februari tahun 2004 Pemohon dengan Termohon pindah di depan Yonif 751 Sentani sampai sekarang ;

1

*Putusan Cerai Talak
Pengadilan Agama Sentani
Perkara Nomor 23 /Pdt.G/2011/PA. Stn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON , umur 12 Tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon ;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Juni tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi ;
 - a. Bahwa pada awal bulan September tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terlilit hutang sehingga Pemohon dengan Termohon harus meminjam uang kepada rentenir sejumlah Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah) karena Pemohon harus membayar uang berobat kepada korban kecelakaan yang ditabrak Pemohon, dan sampai sekarang hutang tersebut belum lunas dibayar oleh Pemohon ;
 - b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan November 2010 ketika Pemohon baru kembali dari bekerja dan tanpa sebab Termohon marah-marah dan berteriak-teriak kepada Pemohon didepan umum sehingga Pemohon merasa malu dan terhina atas perlakuan Termohon tersebut ;
 - c. Bahwa sejak peristiwa tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan kumpul layaknya hubungan suami istri sehingga seminggu kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
3. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;
4. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator **Drs. H. Tata Taofiqurrahman, S.H, M.H**, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26, April 2011, bahwa usaha penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan dan pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain apa yang didalilkan dalam surat permohonannya, juga dalam persidangan Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena masalah ekonomi, kebutuhan sehari-hari rumah tangga sering tidak mencukupi akibatnya termohon sering marah kepada pemohon;
- Bahwa selain masalah ekonomi juga karena masalah pinjaman (hutang) pemohon dan termohon karena pemohon telah menabrak orang, dan pemohon harus bertanggung jawab dengan menebus sejumlah uang, dan atas kesepakatan termohon, pemohon meminjam uang pada rentenir yang hingga sekarang belum terbayarkan dan jumlahnya mencapai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa selain masalah ekonomi dan hutang piutang, penyebab pemohon dan termohon sering berselisih paham dan bertengkar karena pemohon sering terlambat pulang dan juga pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Halimah;
- Bahwa hubungan pemohon dengan halimah sudah cukup serius dan pemohon berencana menikah setelah perceraian selesai;
- Bahwa sikap termohon kepada wanita bernama halima biasa saja dan termohon siap bercerai dengan pemohon dengan konsekwensi pemohon yang menanggung hutang pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena selama dalam pemeriksaan perkara ini termohon hanya sekali datang menghadap dipersidangan yaitu pada tanggal 26 April 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada sidang berikutnya termohon tidak pernah lagi hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat keterangan domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh lurah Hinekombe, Distrik Sentani kabupaten Jayapura, Nomor 474.4/582/2011 tertanggal 4 April 2011, selanjutnya diberi tanda dengan bukti P1;
2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor 110/15/IX/1898 tertanggal 19 September 1998, Bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda dengan bukti P2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing bernama:

SAKSI I, Umur 46 tahun, Agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri, namun saksi lupa tanggal pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 4 (empat) bulan yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena sering bertengkar saksi sendiri mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon karena pemohon mempunyai banyak hutang yang jumlahnya mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pemohon pernah ke Jawa bersama seorang perempuan bernama Ima (Halimah) dan akan berencana untuk membentuk rumah tangga bersama apabila perceraian pemohon selesai;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal pemohon yang pergi meninggalkan termohon sampai dengan sekarang ini sudah berjalan 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa sejak pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon tidak memberi nafkah kepada termohon dan saksi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasihati pemohon namun agar tetap membina rumah tangga dengan termohon namun rumah tangga pemohon dan termohon tidak bisa lagi dipertahankan karena pemohon telah hidup dan tinggal bersama dengan wanita bernama halimah;

SAKSI II Umur 29 tahun, agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2003 karena bertetangga sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon karena pemohon mempunyai banyak hutang termasuk hutang kepada saksi sendiri yang jumlahnya mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akibatnya pemohon sering terlambat pulang karena mencari uang sebanyak-banyaknya agar dapat melunasi hutangnya akan tetapi termohon sulit menerima keadaan yang menimpa pemohon;
- Bahwa selain masalah ekonomi (hutang piutang) juga pertengkaran antara pemohon dan termohon karena pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Halimah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon yang pergi meninggalkan termohon karena tidak betah lagi tinggal bersama termohon sampai dengan sekarang ini sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya;

SAKSI III, Umur 24 tahun, Agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 karena bertetangga sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, dan setiap terjadi pertengkaran, termohon selalu berteriak dan memintak bercerai dari pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon karena pemohon mempunyai banyak hutang termasuk hutang kepada suami saksi sendiri yang jumlahnya mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena pemohon pernah menabrak orang hingga meninggal, dan pemohon harus membayar denda akibatnya pemohon harus meminjam uang untuk membayar denda tersebut;
- Bahwa selain masalah ekonomi (hutang piutang) juga pertengkaran antara pemohon dan termohon karena pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang yaitu bos pemohon sendiri yang bernama Halimah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon yang pergi meninggalkan termohon setelah terjadi pertengkaran pada bulan November 2010 hingga sekarang ini sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut. Pemohon membenarkan semuanya, dan untuk termohon majelis hakim tidak dapat mendengar tanggapannya karena selama dalam pemeriksaan perkara ini termohon hanya satu kali datang dan hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan berupa apapun lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir di depan persidangan, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi Pemohon dan Termohon telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitatori oleh seorang mediator **Drs. H. Tata Taofiqurrohman, S.H, M.H**, berdasarkan laporan hasil mediasi, bahwa usaha penyelesaian sengketa rumah tangga antara pemohon dan termohon melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula menasihati Pemohon agar maksud dan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dibatalkan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2003, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dan usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama **PEMOHON** yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dari Termohon dengan cerai Talak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P2 dan pengakuan Pemohon serta keterangan para saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon karena antara pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga sejak awal bulan Juni tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Pemohon dengan Termohon terilit hutang yang dipinjam pada rentenir yang jumlahnya hingga sekarang mencapai Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah) karena Pemohon harus membayar uang berobat kepada korban kecelakaan yang ditabrak Pemohon, dan sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar oleh Pemohon, dan pada bulan November 2010 Termohon marah-marah dan berteriak-teriak kepada Pemohon didepan umum dan sejak peristiwa tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah komunikasi dan kumpul layaknya hubungan suami istri dan seminggu kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya;

7

*Putusan Cerai Talak
Pengadilan Agama Sentani
Perkara Nomor 23 /Pdt.G/2011/PA. Stn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, termohon hanya satu kali datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 3 orang saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undan-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2003, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang bernama **SAKSI I** diperoleh fakta bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya pemohon mempunyai banyak hutang yang jumlahnya mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang bernama Ima (Halimah) serta pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal pemohon yang pergi meninggalkan termohon sampai dengan sekarang ini sudah berjalan 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bernama **SAKSI II** (tetangga Pemohon dan termohon) diperoleh fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, pemohon mempunyai hutang termasuk hutang kepada saksi sendiri yang jumlahnya mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum lagi hutang kepada yang lain, akibatnya pemohon sering terlambat pulang karena mencari uang agar dapat melunasi hutangnya, dan selain masalah ekonomi (hutang piutang) juga pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Halimah, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon yang pergi meninggalkan termohon karena tidak betah lagi tinggal bersama termohon sampai sekarang ini sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bernama **SAKSI III** diperoleh fakta Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, tiap hari terjadi pertengkaran mulut, dan setiap terjadi pertengkaran, saksi sering mendengar termohon selalu berteriak dan memintak bercerai dari pemohon, dan penyebab terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon karena masalah ekonomi, pemohon mempunyai banyak hutang termasuk hutang pada suami saksi sendiri karena pemohon pernah menabrak orang, dan pemohon harus membayar denda akibatnya pemohon harus meminjam uang untuk membayar denda tersebut yang jumlahnya mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta pemohon telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yaitu bos pemohon sendiri yang bernama Halimah, akibat dari sikap pemohon tersebut, termohon sering marah kepada pemohon dan pada bulan

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan keterangan yang disampaikan dimuka persidangan, dihubungkan dengan kesaksian para saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya tersebut yang saling berseduaian, telah **ditemukan fakta** bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah ekonomi dan hutang pemohon dan termohon yang jumlahnya mencapai lebih Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa disamping masalah ekonomi, pemohon juga sering terlambat pulang dan telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Halimah, akibat dari sikap pemohon tersebut, pemohon dan termohon sering bertengkar dan pada bulan Nopember 2011 pemohon dan termohon terjadi pertengkaran lalu termohon marah kepada pemohon dan meminta agar diceraikan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa sejak kejadian tersebut, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon pergi meninggalkan termohon dan sejak itu pula antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri hingga sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa **dengan terbuiktinya** rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, yang mengakibatkan hilangnya rasa saling cinta dan kasih terhadap pemohon dan termohon, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, maka alasan pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap termohon telah terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

9

*Putusan Cerai Talak
Pengadilan Agama Sentani
Perkara Nomor 23 /Pdt.G/2011/PA. Stn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al Qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَلِيمٌ سَمِعَ اللَّهَ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Memimbang, bahwa sebagai akibat terjadinya perceraian, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas isterinya yang tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara ex Officio menetapkan nafkah iddah dan mut'ah terhadap Pemohon yang akan menceraikan isterinya (termohon);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil dari al-qur'an dalam surah al-baqarah ayat 241 sebagai berikut :

Artinya: dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menanyakan kesanggupan pemohon untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon sebagai kewajiban akibat dari perceraian, dan pemohon menyatakan sanggup memberi kepada termohon nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa satu buah cincin emas 3 gram dengan kadar 23 karat yang akan diserahkan pada saat sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang No. 7 tahun 1989, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar
 - a. nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. dan muth'ah berupa satu buah cincing emas 3 gram, kadar 23 karat kepada Termohon yang akan diserahkan pada saat sidang ikrar talak;
 - c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00. (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 Hijriah, oleh kami **Drs. Suyuti, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Amirah** Dan **H. Anwar, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi **Nurdiana, S.Ag** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

DRS. SUYUTI, S.H, M.H

ANGGOTA MAJELIS

Ttd

DRA. HJ. SITTI AMIRAH

ANGGOTA MAJELIS

ttd

H. ANWAR, LC

PANITERA PENGGANTI

ttd

NURDIANA, S.AG

Rincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp	.000,00
• Biaya ATK perkara	Rp	.000,00
• Biaya panggilan	Rp	200.00,000
• Redaksi	Rp	.000,00
• <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>.000,00</u>

Jumlah	Rp	291.000,00
--------	----	------------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 27 Juni 2011

Untuk salinan

Panitera,

